

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan, menyebabkan pelanggaran dan ketidaknyamanan, dan dapat berbahaya secara fisik dan mental. Korban dapat merasa terintimidasi, tidak nyaman, malu, atau terancam. Ciri-ciri Pelecehan Seksual: Menyentuh bagian tubuh dengan tujuan seksual tanpa seizin dan Sering melontarkan lelucon yang berhubungan dengan seks. Bercanda memang diperbolehkan, tetapi ada batasannya. Adapun pelecehan terhadap anak, yaitu Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.

Adapun Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang mengakibatkan si korban hamil dan melahirkan di karena tidak bisa menahan hawa nafsu dan akhirnya si korban menjadi sasarannya. Oleh sebab itu hukuman terhadap Si Pelaku tersebut di hukum maksimum 15 tahun atau minimum 5 tahun atau denda 5 Milyar Rupiah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Kasus ini juga sudah terjadi di berbagai wilayah yang mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang mengakibatkan si anak kehilangan Masa depan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.

Pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. anak seperti kekerasan fisik, psikis, ditelantarkan, kekerasan seksual, anak jalanan, pekerja anak, penculikan, dan perdagangan anak merupakan pelanggaran terhadap anak.

Selayaknya negara harus mengambil tindakan untuk melindungi semua anak dari bentuk kekerasan fisik dan mental atau penganiayaan, pelantaran, perlakuan buruk maupun eksploitasi termasuk penganiayaan seksual selama dalam pengasuhan orang tua wali atau orang

yang mengasuh anak. Hal yang paling memperhatikan ketika orang tua yang menjadikan anak itu korban kekerasan. Oleh karena itu Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan.

Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Konsep sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia ialah suatu keadaan terjalinnya hubungan yang bersifat fungsional dan instansional yaitu koordinasi di antara subsistem satu dengan lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana fungsi dan kewenangan yang diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana yang berlaku. Berarti, sistem peradilan pidana meliputi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pada pelaksanaan putusan hakim.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang merupakan contoh kerentanan posisi anak, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki¹. Citra seksual anak terutama perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan anak perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

Kekerasan berasal dari sebuah istilah dari bahasa Latin "violentina" yang berarti kekerasan, keganasan, kehebatan, kesengitan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, dan perkosaan. Jadi pengertian Kekerasan (*violence*) adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda, Contohnya: Pemerkosaan. Seksual secara umum adalah Aktifitas seks yang juga melibatkan organ tubuh lain baik fisik maupun non fisik, Adapun Seksualitas yaitu Aspek – Aspek terhadap kehidupan manusia terkait faktor biologis, sosial, politik dan budaya, terkait dengan seks dan aktifitas seksual yang mempengaruhi individu dalam masyarakat. Kekerasan seksual meliputi kekerasan yang terjadi karena adanya unsur

¹ Diesmy Humaira, *Kekerasan Seksual pada Anak*, Malang: Jurnal Psikologi Islam Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang, 2015, h. 6.

kehendak seksual yang dipaksakan atau mengakibatkan terjadinya tindakan oleh pelaku yang tidak diinginkan oleh dan bersifat ofensif bagi korban.

Sebaliknya, kekerasan non-seksual adalah merupakan tindakan pelaku yang juga tidak dikehendaki dan bersifat ofensif bagi korban, tetapi tidak disertai oleh adanya kehendak seksual dalam Bentuk kekerasan seksual². antara lain ditatap penuh nafsu, disenyumi nakal, diajak berbicara cabul, ditelepon seks, diraba bagian tubuh, dipaksa memegang bagian tubuh pelaku, dipertontonkan alat kelamin, dipertontonkan foto/benda porno, diserang untuk diperkosa. Diantara bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut, pemerkosaan yang merupakan bentuk kekerasan seksual yang paling Merusak generasi penerus. Dalam perkembangannya, persoalan kekerasan seksual tidaklah bersifat Kejahatan itu dilakukan secara beramai-ramai dilapangan sepak bola, melainkan pada malam hari setelah diberikan miras secara paksa dan itu merupakan Upaya pemerintah yang secara Hukum dilarang. Kekerasan seksual tersebut meresahkan masyarakat dimana kekerasan itu melanggar Hak Asasi Manusia yang sudah menjadi tugas pemerintah untuk memberikan jaminan terhadap anak dibawah umur atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Kekerasan Seksual dalam arti sempit adalah dimana setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Menurut *World Health Organization (WHO)* kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain itu dalam Batasan di atas juga kesulitan pembuktian misalnya pemerkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain dan ini merupakan Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental*

² Noviana Ivo, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. 2015, h. 16.

rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak³. Dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:

- (a) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- (b) Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- (c) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- (d) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; (e) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- (f) Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- (g) Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
- (h) Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut. Sama halnya dengan orang dewasa, anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hankam, dan hukum. Prinsip kesamaan hak antara anak dan orang dewasa dilatar belakangi oleh unsur internal dan eksternal yang melekat pada diri anak tersebut, yaitu: Unsur internal pada diri anak, meliputi: (a) bahwa anak tersebut merupakan subjek hukum sama seperti orang

³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo. 1989, h. 30.

dewasa, artinya sebagai seorang manusia, anak juga digolongkan sebagai *human rights* yang terikat dengan ketentuan perundang-undangan;

(b) Persamaan hak dan kewajiban anak. Maksudnya adalah seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukumnya.

Perlindungan terhadap anak adalah suatu usaha yang dalam situasi dan kondisi memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.

Proses kejahatan seksual yang begitu terjadi khususnya bagi anak menimbulkan keprihatinan berbagai pihak, sehingga untuk memberikan suatu efek jera terhadap para pelaku kejahatan ini sangat beragam, mulai dari hal yang biasa sampai dengan proses yang luar biasa sampai dengan proses eksterem. Proses hukuman biasa itu berpijak pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang pada hukuman terberat seperti hukuman seumur hidup dan juga hukuman mati. Namun pagi pendapat yang menyatakan bahwa hukuman ini tidak cukup atas dibandingkan dampak dari kejahatan seksual yang ditimbulkan, sehingga perlu perlakuan eskternal bagi para pelaku kejahatan seksual.

Kejahatan seksual juga merupakan suatu kejahatan yang sudah tidak asing lagi dimata masyarakat, dimana kejahatan ini melihat waktu dan tempat, pelaku dari kejahatan ini bisa saja melakukan aksinya di waktu malam maupun siang baik itu di rumah, di sekolah, ditempat kerja bahkan bisa di tempat yang tak terduga yang Melakukan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dengan mencabulinya. yang menjadi korban dari kejahatan ini merupakan seorang yang masih berstatus sebagai anak⁴, yaitu masih berumur 17 tahun dimana diatur sebelumnya pada UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan dengan tegas bahwa anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual wajib diberikan suatu perlindungan

⁴Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2011, h. 42.

khusus terhadap anak tersebut seperti edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan dan tentunya bagi pelaku dari kejahatan kekerasan seksual ini wajib untuk diadili serta dihukum untuk mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya . Bila dikaitkan berdasarkan isi Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur perubahan sanksi pidana serta ditambahkannya pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual, Yaitu :

1. Ditambahnya pemidanaan denda menjadi Rp. 5 milyar dan pidana penjara bagi pelaku dengan ancaman maksimum 15 tahun dan minimum 5 tahun, jika dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
2. Jika mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku; jika pelaku merupakan seorang residivis atas tindakan sebagaimana disebutkan sebelumnya maka dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip;
3. Jangka waktu kebiri kimia paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Selain itu pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

Sanksi berat disertai pidana tambahan yang cukup berat pula bermaksud untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak⁵. Dengan sanksi yang demikian, pemerintah mengharapkan adanya efek jera bagi pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah berpandangan bahwa meningkatkan pemidanaan merupakan cara paling efektif dalam menekan tindakan pidana. Perpu Nomor 1 Tahun 2016 itu ditandatangani Presiden Joko Widodo, Artinya, Perpu hanya bisa diberlakukan untuk kasus-kasus yang akan terjadi kemudian, Perpu tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dalam aturan

⁵Lilik Mulyadi, *Pengadilan anak di Indonesia*, Bandung: Bandar Maju, 2005, h. 15.

hukum, yang berlaku adalah tempus teliti alias waktu kejadian. Sementara itu, dalam Perpu kali ini, hukuman tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik tidak bisa dilakukan kepada semua pelaku. Hanya pelaku dengan klasifikasi tertentu saja yang boleh dikebiri dan dipasang alat.

Pertama adalah pelaku yang berstatus residivis pemerkosa dan pencabulan anak. Kedua, melihat kondisi korban pascakejadian perkosaan. Di antaranya, korban lebih dari satu, mengalami luka berat, gangguan jiwa, terkena penyakit menular, fungsi reproduksinya terganggu atau hilang, atau korban meninggal dunia. Apabila satu saja dari kondisi tersebut terjadi pada korban, siapapun pelakunya bisa dikebiri dan dipasang alat deteksi serta bagaimanapun kebiri merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokoknya tetap pidana mati. Apabila korban mengalami salah satu dari keenam kondisi tersebut, hakim bisa menjatuhkan hukuman mati. Siapapun pelakunya, asalkan orang dewasa. Sebab, pelaku yang berstatus anak terikat UU Peradilan anak. Dengan adanya dampak Pelecehan seksual pada anak usia dini menimbulkan trauma yang cukup sulit untuk di sembuhkan. Ada tahap tersendiri untuk menyembuhkan luka baik fisik maupun emosionalnya yang dapat dilakukan oleh para ahli, agar tidak menimbulkan trauma yang cukup mendalam terhadap korban terutama anak di bawah umur. Adapun trauma jangka pendek yang akan menimpa korban kekerasan tersebut seperti sering memimpikan hal yang buruk, konsentrasi yang tidak stabil, dan sulit untuk beradaptasi langsung dengan lingkungan sekitar. Adapun dampak jangka panjangnya, seperti anak akan kecanduan ketika dia dewasa nantinya atau bahkan sebaliknya dia akan fobia dengan hubungan seks nantinya. Oleh sebab itu upaya tersebut di upayakan oleh Lembaga Pusat layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak dalam mencegah dan menanamkan aspek-aspek Hukum dan Norma serta kegiatan sosialisasi agar terhindarnya dari kekerasan seksual terhadap anak⁶ Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UU NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**”.

⁶ Noviana Ivo, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2015, h. 18.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa masalah antara lain :

- a. Pemahaman Pelaku kurang terhadap Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Anak dibawah umur.
- b. Pelecehan Seksual Yang banyak terjadi.
- c. Hukuman bagi Pelaku terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak dibawah umur.
- d. Tahapan pembuat efek jera bagi Korban Pelecehan Seksual Anak dibawah umur.

1.3 Perumusan Masalah

Adapun Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak?
2. Apa hambatan dalam perlindungan hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak?

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui ada hambatan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian ini selesai. Dalam penelitian ini manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis.

Secara teoritis tulisan ini diharapkan bermanfaat

A. Hukum Pidana Anak

Jika mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku; jika pelaku merupakan seorang residivis atas tindakan sebagaimana disebutkan sebelumnya maka dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis diharapkan mampu memberikan tulisan yang mudah dipahami bagi pembaca. Diharapkan penulisan ini dapat menjadi masukan.
2. Bagi para pembaca baik di kalangan akademisi maupun peneliti.
3. Bagi Mahasiswa diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan di bidang hukum baik hukum pidana dan juga bagi mahasiswa fakultas hukum memiliki minat melakukan penelitian tentang perlindungan Hukum terhadap Santriwati yang menjadi korban Pelecehan seksual anak dibawah umur.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan kerangka pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori Perlindungan Konvensi Hak Anak, teori Pidana dan Pidanaaan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum, teori Keadilan sebagai berikut⁷.

Teori Perlindungan dalam Konvensi Hak anak

Dalam pengertian luas Hukum perlindungan anak merupakan semua peraturan kehidupan yang menyediakan proteksi terhadap individu-individu yang masih belum menginjak masa dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk bisa bertumbuh kembang. Hak Anak juga adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu maka pada Perpu 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa hak anak harus dilindungi dan dipenuhi. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dalam Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konvensi Hak Anak ini juga lahir dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan, tergantung. lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karena itu pula anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus, baik fisik maupun mental. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga

⁷ Muladi & Barda Nawawi Arief, 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, h.1.

negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.

Teori Hukum Pidana dan Pidanaan.

Pidana Berasal dari kata straf (Belanda), yang dimana dapat dikatakan sebagai penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana. menurut Simons dalam buku Leer Boek Nederlands Strafrecht 1937 memberikan definisi sebagai berikut : Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang dilakukan oleh Negara yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut. adapun menurut Sudarto dimana pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut. Dari 2 pengertian pidana yang sebagaimana dijelaskan diatas, hakekat pidana tersebut merupakan penderitaan yang diberikan

kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Teori-Teori yang berkaitan dengan tujuan pidana yang ditawarkan dalam perkembangan hukum yang dimana mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. sebagai berikut :

1. Teori Absolut / teori Pembalasan, menurut Teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana⁸. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hogel yang dimana Teori absolut didasarkan pada pemikiran pidana bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Dalam teori ini yang dinyatakan dalam memandang pidana merupakan pembalasan atas kesalahan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini lebih mengedepankan bahwa sanksi itu dalam hukum pidana dijatuhkan karena orang tersebut telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif : Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, Sedangkan pembalasan obyektif ialah pembalasan terhadap korban tersebut. Dalam Teori ini maka suatu pembalasan ini dikatakan bahwa pidana tidak bertujuan secara yang praktis, melainkan memperbaiki dari korban kejahatan.

2. Teori Relatif /Tujuan (*Doel Theorien*), Teori relatif atau teori tujuan, pada dasarnya berpokok bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat⁹. Teori ini juga berbeda dengan teori absolut, dimana pada dasarnya suatu pemikiran kejahatan atau pelecehan terhadap anak dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana yang mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap atau karakter serta mental yang membuat pelaku

⁸Zainal Abidin, *Teori Absolut*, Jakarta: Hukum pidana, 2005, h. 11.

⁹Zainal Abidin, *Teori Relatif*, Jakarta: Hukum Pidana, 2005, h. 14.

tidak membahayakan lagi, semuanya itu dibutuhkan suatu proses pembinaan sikap atau karakter serta mental.

Menurut Muladi mengenai teori ini dimana Pidana bukan lagi sebagai pembalasan atas suatu kesalahan terhadap pelaku sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat menuju sistem kesejahteraan masyarakat¹⁰. Adapun sanksi yang sudah ditekankan kepada tersebut dengan cara mencegah orang tersebut tidak melakukan kejahatan/pelecehan seksual, bukan bertujuan sebagai pemuasan absolut atas suatu keadilan yang sejahtera yang ditujukan masyarakat itu. Teori relatif ini juga berasas kepada tiga tujuan utama suatu pidana yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Pertama Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Kedua Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan atau pelecehan seksual, baik bagi dalam individual pelaku yang dimana agar tidak mengulangi perbuatannya yang salah, maupun kepada publik sebagai suatu langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan melakukan pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Menurut teori ini suatu kejahatan itu tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu maka tidaklah cukup dengan adanya suatu kejahatan yang harus dipersoalkan dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tidak hanya dilihat pada masa lalu tetapi juga pada masa depan yang cerah. Dengan demikian adanya tujuan untuk menjatuhkan suatu pidana, maka teori ini dinamakan teori tujuan. Tujuan pertama-tama harus ada yang diarahkan agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevention*).

3. Teori Gabungan/Modern (*Combined/Modern Theory*)

Teori Gabungan/modern dimana memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan¹¹. Teori ini bercorak ganda, dimana pidana mengandung karakter pembalasan sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah.

¹⁰ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Pembalasan atas kesalahan pelaku*, Bandung: Alumni, 1992, h. 14.

¹¹ Djoko Prakoso, *Teori Gabungan*, Jakarta: Hukum Pidana, 1998, h. 47.

Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide/gagasan bahwa dalam suatu tujuan kritik moral tersebut ialah suatu perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. dengan pandangan sebagai berikut :

1. Tujuan terpenting dalam pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Dalam suatu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan suatu hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan/pelecehan. satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.
4. Dari pandangan yang dijelaskan diatas menunjukkan teori ini mensyaratkan agar ppidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan ppidanaan dan pendidikan¹².

1.5.2 Kerangka Konseptual

1.5.2.1 Undang-Undang Pelindungan Anak

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak kesengajaan seperti diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif. Meliputi :

1. Anak, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹² Bambang Peornomo, *Manfaat telaah ilmu hukum pidana membangun model penegakan hukum di Indonesia*, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1989, h. 11.

tentang Perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan.


2. Perlindungan Hukum, Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Jadi Perlindungan Hukum anak ialah perlindungan yang menyangkut kesejahteraan anak itu serta kebebasannya dimana terdapat pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
3. Korban, yakni 12 Santriwati yang dimana menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Guru pesantren.
4. Pelecehan Seksual, Pelecehan Seksual adalah suatu tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku atau memiliki sanksi hukum serta bersifat melawan hukum. Adapun pelecehan seksual dapat dijerat dengan menggunakan pasal percabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Dalam hal terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup, Jaksa Penuntut Umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan

1.5.2.2 Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2016

Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang dimana perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang berisikan “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹³. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

¹³ Yunisa, Nanda, *UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Pustaka Mahardika, 2014, h. 22.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab 1 penulis menguraikan secara rinci mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini penulis menguraikan mengenai teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini yang terdiri dari sub bab mengenai pengertian tindak pidana kekerasan seksual anak dibawah umur, pelaku, sanksi pidana serta tinjauan hukum mengenai tindak pidana Pelecehan seksual anak dibawah umur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab III ini penulis menguraikan permasalahan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak Pelecehan seksual anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan anak dan Sanksi Pidana terhadap pelaku Pelecehan seksual anak dibawah umur.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab IV ini penulis menguraikan Rumusan masalah yang pertama mengenai dasar hukum penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku dalam hal terjadinya Pelecehan seksual anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan bentuk-bentuk Perlindungan hukum terhadap Anak yang menjadi korban Pelecehan seksual.

BAB V : PENUTUP

Pada bab V ini penulis membahas penutup yang berisikan kesimpulan dan saran serta penulis melakukan penelitian yang menjadi bahan pertimbangan hukum dalam menegakkan hukum yang seadil-adilnya.